



**PUTUSAN**

**Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Ruhui Rahayu, 09 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan berdomisili elektronik di, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Ruhui Rahayu, 15 April 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan berdomisili elektronik di, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2008 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 353/44/VII/08 tanggal 23 Juli 2008;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah pribadi di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. Anak Ibin Tergugat, Lahir di Karang agung tanggal 02 April 2009, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

3.2. Anak II bin Tergugat, Lahir di Bulungan tanggal 03 Juli 2013, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

3.3. Anak III binti Tergugat, Lahir di Bulungan tanggal 09 Juli 2019, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Maret 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1. Bahwa Tergugat kurangnya bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6.2. Tergugat kurangnya terbuka kepada Penggugat saat menjual perahu, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat cecok terus menerus dan setiap terjadi Perselisihan dan pertengkaran selalu mengucapkan cerai kepada Penggugat;

6.3. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga;

6.4. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak bulan Maret 2023;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah kakek



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404034911900001 atas nama Penggugat tanggal 19 Juli 2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/44/VII/08 tanggal 23 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404032404080002 kepala keluarga atas nama Tergugat tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT.03, RW.01, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat bercerita mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa dari cerita Penggugat saksi mengetahui, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) kali berpisah rumah lalu kembali lagi karena dijemput Tergugat dan terakhir berpisah rumah sejak Maret 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga kini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Jaya Baya. RT 13. RW 04, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat bercerita mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) kali berpisah rumah beberapa bulan lalu kembali lagi karena dijemput oleh Tergugat dan terakhir berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga kini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terbuka masalah penjualan perahu, keluarga



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُتَدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat lahir di Ruhui Rahayu tanggal 09



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1990 beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan keterangan tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat bin M. Rafiq *in casu* Tergugat, pada 19 Oktober 2008 telah menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Tergugat sebagai kepala keluarga dan memiliki anggota keluarga istri bernama Penggugat dan 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat serta dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Penggugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak 6 (enam) kali lalu kembali bersama karena Tergugat menjemput Penggugat dan sejak Maret 2023 atau 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga kini tidak pernah kembali bersama;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah ekonomi adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat kepada Saksi-Saksi Penggugat sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* sehingga untuk dapat dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan bukti lain;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di xxxxx xxxxx, Kelurahan Sangiasseri, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sudah 6 (enam) kali berpisah rumah lalu kembali bersama karena Tergugat menjemput Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga kini tidak pernah kembali bersama;
4. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) kali dan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe



**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hj. Hasnaini, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp800.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp945.000,00</b>
	(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.TSe